
Studi Komparasi Gadai Emas Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah Di Cabang Metro

Nova Purnama Sari¹, Zulaikah², Estelee Elora Akbar^{3✉}

¹IAI Agus Salim Metro Lampung, ²UIN Raden Intan Lampung, ³Universitas Islam Annur Lampung

Email : esteleeeloraakbar@gmail.com

Received: 2023-07-19; Accepted: 2023-08-14; Published: 2023-08-30

Abstrak

Tujuan dilakukannya studi ini adalah untuk menemukan bagaimana perbandingan gadai emas yang ada di pegadaian konvensional dan pegadaian syariah yang terdapat di Kota Metro Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian bahwa ada tiga perbedaan dalam menggadaikan emas di Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah yaitu pada akad, perhitungan biaya gadai dan Dewan Pengawas Lembaga Keuangan. Pada Pegadaian Konvensional akad yang digunakan pada gadai emas adalah akad gadai sedangkan pada Pegadaian Syariah akad yang digunakan *Rahn* dan *Ijarah*. Perbedaan selanjutnya ialah pada perhitungan biaya gadai, pada Pegadaian Konvensional menggunakan sewa modal dengan presentase yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Konvensional. Pada Pegadaian Syariah perhitungan biaya gadai menggunakan *mun'ah akad* dan *mun'ah* pemeliharaan dengan metode perhitungan yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah yang berpedoman pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pada poin ke 4 yang berbunyi “*Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.*”. Perbedaan selanjutnya ialah Pegadaian Syariah selain diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti Pegadaian Konvensional juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas *sharia compliance* pada Pegadaian Syariah.

Kata Kunci: Gadai Emas; Pegadaian Konvensional; Pegadaian Syariah

Abstract

The purpose of this study is to find out the comparison between gold pawnshops in conventional pawnshops and sharia pawnshops in Metro Lampung City. The research method used in this study is a qualitative research method with descriptive analysis. The results of the study show that there are three differences in pawning gold at conventional pawnshops and sharia pawnshops, namely in the contract, the calculation of pawning costs and the Financial Institution Supervisory Board. In Conventional Pawnshops the contract used for gold pawning is a pawn contract while in Sharia Pawnshops the contract used is *Rahn* and *Ijarah*. The next difference is in the calculation of mortgage costs, Conventional Pawnshops use capital leases with a percentage set by Conventional Pawnshops. At Sharia Pawnshops, the calculation of pawning costs uses contract *mun'ah* and maintenance *mun'ah* with the calculation method stipulated by Sharia Pawnshops which is guided by DSN Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 concerning *rahn* in point 4 which reads “*Big marhun maintenance and storage costs may not be determined based on the loan amount.*” The next difference is that apart from being supervised by the Financial Services Authority (OJK), such as Conventional Pawnshops, Sharia Pawnshops are also supervised by the Sharia Supervisory Board (DPS) as supervisors of *sharia compliance* at Sharia Pawnshops.

Keywords: Pawn Gold; Conventional Pawnshops; Sharia Pawnshop

LATAR BELAKANG MASALAH

Gadai pada hakikatnya merupakan satu bentuk konsep *muamalah* yang menerapkan sikap tolong menolong dan sikap amanah yang diperbolehkan dalam Islam (Purba & et. al, 2023). Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan memberikan jaminan (Koesman & et. al, 2023). Sebagaimana halnya instansi yang berlabel Islam, maka landasan konsep Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri memiliki dasar hukum KUHPerdara pasal 1150 dan gadai dalam hukum Islam mengacu pada Fatwa DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Adapun dalil yang menjadi alasan hukum pelaksanaannya diperbolehkannya *ar-rahn* yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَٰنَ أَمْنَتَهُۥٓ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥٓ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَٰثِمٌ قَلْبُهُۥٓ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Baqarah: 283) (Departemen Agama RI, 2018: 79).

Rahn atau gadai adalah menahan salah satu harta milik penggadai sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis (Baihaki, 2023). Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat kembali mengambil barang yang digadainya. Santoso & Ramadanti (2021) Salah satu inovasi produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang sempat menarik minat masyarakat luas adalah gadai emas syariah. Emas bagi masyarakat Indonesia merupakan pilihan investasi yang tak pernah terlupakan. Dengan adanya produk gadai emas pada lembaga keuangan syariah seolah menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat.

Dikutip dari situs resmi pegadaian pada 24 Juni 2023, lebih dari 4.300 Kantor Cabang Pegadaian yang tersebar diseluruh Indonesia. Provinsi Lampung diketahui bahwa laporan realisasi Cabang Pembantu dan Unit Pembantu Cabang Pegadaian Kota Metro Lampung menyebutkan per tanggal 8 November 2022 penyaluran gadai menyentuh angka Rp.407.660.00/hari (pegadaian.co.id). Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk gadai, khususnya di Kota Metro. Dengan tingginya minat masyarakat Kota Metro terhadap produk gadai di Pegadaian menjadi ketertarikan peneliti untuk menganalisis perbandingan produk gadai emas antara Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat (Tishwanah & et. al, 2023). Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas

dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Soemitra, 2009: 402). Gadai emas syariah ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah yaitu yang berpedoman pada ketentuan yang telah diatur berdasarkan prinsip *rahn* Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan *rahn* emas Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 .

Praktik gadai emas, jaminan emas yang diberikan kemudian disimpan dalam penugasan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan untuk membayar biaya sewa. Selain itu, dalam melaksanakan produk gadai emas bank syariah juga harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan risiko yang mungkin akan terjadi (Soemitra, 2009: 402). Akad yang digunakan dalam produk gadai emas menurut <https://ojk.go.id> adalah sebagai berikut:

1. Akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Unit Usaha Syariah kepada nasabah.
2. Akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana; dan
3. Akad *ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.

Gadai emas syariah di Indonesia diselenggarakan PT Pegadaian Syariah dan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. PT Pegadaian (Persero) dalam usaha gadainya memiliki berbagai produk gadai yaitu gadai emas, gadai BPKB kendaraan, gadai elektronik, dan barang berharga lainnya. Hal ini tentu mengikuti hukum gadai KUHPerdara pasal 1150 bahwa yang bisa digadaikan di Pegadaian adalah barang bergerak. Dikutip dari pegadaian.co.id perkembangan industri gadai terus meningkat, PT Pegadaian (Persero) mencatat kenaikan nasabah sebesar 21,4% dari 15 juta orang pada 30 Juni 2020 menjadi 18 juta orang pada 30 Juni 2021. Artinya minat masyarakat terhadap produk gadai meningkat sebanyak 3 juta orang per tahunnya. Penambahan nasabah ini berdampak pada peningkatan omset bisnis gadai tubuh 6,1%, dari Rp.75,57 triliun menjadi Rp.80,18 triliun. Hal ini tentunya menjadi kabar baik bagi PT Pegadaian (Persero). Pada penelitian ini akan difokuskan pada gadai emas, hal ini dikarenakan emas menjadi barang jaminan terbanyak yang digunakan nasabah untuk transaksi gadai. Selain itu emas memiliki kemudahan dalam hal penyimpanan dan pemeliharaan, serta memiliki nilai jual yang cukup baik untuk menjaga gagal bayar oleh nasabah. Gadai emas diatur dalam Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah berada dalam naungan PT Pegadaian (Persero), pada praktiknya gadai konvensional dan gadai syariah dilakukan secara berbeda. Pegadaian Syariah berada di bawah naungan ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) milik PT Pegadaian (Persero), yang pada praktiknya memiliki kantor berbeda dengan Pegadaian Konvensional. Hal ini sebagai upaya PT Pegadaian (Persero) untuk memisahkan layanan gadai konvensional dengan gadai syariah serta untuk menjaga resiko reputasi Pegadaian Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah, dengan mottonya "*mengatasi masalah sesuai syariah*".

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah di Kota Metro. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan analisis

deskriptif. Data deskriptif yaitu data yang diperoleh berupa deskripsi (keterangan atau gambaran) dan gejala-gejala yang diamati tidak selalu berbentuk angka-angka koefisien antar variabel dan merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian (Sugiyono, 2018). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara yaitu kepada pimpinan cabang dan fungsionaris Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah Kota Metro. Untuk data sekunder penelitian ini menggunakan data yang berasal dari buku, jurnal, website pegadaian dan lainnya. Lokasi penelitian ialah KC Pegadaian Jl. Seminung No. 3, Kec. Metro Pusat, Kota Metro dan Pegadaian KC Metro Syariah Jl. Ahmad Yani No. 93, Iring Mulyo, Kota Metro.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Metode berfikir menggunakan metode induktif, yaitu pada prosedur induktif proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa azas umum (Moleong, 2017). Dari metode analisis tersebut, peneliti mencoba menganalisis perbandingan praktik gadai emas pada Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PRODUK GADAI EMAS DI PEGADAIAN KONVENSIONAL

Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Rais, 2008). Menurut (Yustisia, 2015) Gadai merupakan produk jasa yang berlandaskan KUHPerdara Pasal 1150. Pada usaha gadai konvensional yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Pegadaian Cabang Metro. Pegadaian Cabang Metro dibuka pada tahun 1980 di Kauman, Metro. Kemudian pada tahun 1996 di pindahkan di Jln. Seminung No.3, Metro Pusat dan sekarang berada di bawah kepemimpinan Ibu Diah Agustini. Gadai emas adalah sistem gadai yang diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif atau produktif dengan barang jaminan berupa emas (logam mulia atau perhiasan). Proses pengajuan gadai emas di Pegadaian Cabang Metro cukup mudah yakni nasabah membawa fotocopy kartu identitas yang masih berlaku seperti KTP atau passport dan barang jaminan (emas). Gadai dapat dicicil dan dilunasi sewaktu-waktu, serta bisa diperpanjang masa gadainya serta barang jaminan aman terasuransi.

PRODUK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH

Produk gadai merupakan barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat kembali mengambil barang yang digadainya (Djamil, 2013). Salah satu inovasi produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang sempat menarik minat masyarakat luas adalah gadai emas syariah (Pratiwi, 2016). Emas bagi masyarakat Indonesia merupakan pilihan investasi yang tak pernah terlupakan. Dengan adanya produk gadai emas pada lembaga keuangan syariah seolah menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat (Setiawan, 2016). Gadai emas syariah pada pelaksanaannya berpedoman pada Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Pegadaian Syariah Metro didirikan atas dasar minimnya keberadaan Gadai Syariah di Kota Metro sebagai solusi bisnis terpadu dibidang gadai syariah yang fungsi utamanya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian Syariah menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan cara menggadaikan barang

miliknya yang berupa emas, kendaraan dan elektronik. Dengan prosedur yang mudah dan cepat Pegadaian Syariah Metro dapat melayani kebutuhan nasabahnya yang membutuhkan dana tanpa harus melakukan pembukaan rekening.

Produk gadai emas di Pegadaian Syariah dapat diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif dan kebutuhan produktif seperti modal usaha. Jangka waktu gadai diberikan maksimal 4 bulan atau 120 hari. Jika sudah melewati masa jatuh tempo dan ingin menggadai kembali maka nasabah harus membayar administrasi dan biaya sewa sebelumnya. Pegadaian Syariah memberikan pinjaman mulai dari Rp.50.000 s/d > Rp.250.000.000 dengan nilai taksiran emas 92% s/d 95%. Biaya pemeliharaan yang harus dibayar nasabah ialah bergantung pada taksiran emas yang digadaikan.

KOMPARASI GADAI EMAS DI PEGADAIAN KONVENSIONAL DAN PEGADAIAN SYARIAH

Produk gadai emas pada Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah sama-sama diminati oleh masyarakat khususnya Kota Metro. Beberapa faktor yang menyebabkan gadai emas di Pegadaian lebih diminati dari pada di Perbankan ialah proses pencairan yang cepat, hanya dalam waktu 15 menit, persyaratan yang mudah, dan nominal pinjaman mulai dari Rp.50.000. Namun jika dianalisa lebih jauh terdapat beberapa persamaan gadai emas di Pegadaian Konvensional dengan di Pegadaian Syariah sedangkan kedua lembaga keuangan tersebut memiliki label yang berbeda yakni konvensional dan syariah. Berikut beberapa persamaan gadai emas di Pegadaian Konvensional dengan di Pegadaian Syariah:

Tabel 1
Persamaan Gadai Emas (*Rahn* Emas)
Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah Kota Metro

No	Keterangan	Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah
1	Peruntukan gadai	Konsumtif/Produktif	Konsumtif/Produktif
2	Objek Gadai	Emas dalam bentuk logam mulia/perhiasan	Emas dalam bentuk logam mulia/perhiasan
3	Jangka Waktu	Maksimal 4 bulan atau 120 hari	Maksimal 4 bulan atau 120 hari
4	Persyaratan	Fotocopy kartu identitas yang masih berlaku (KPT/Passport), Jaminan	Fotocopy kartu identitas yang masih berlaku (KPT/Passport), <i>Marhun Bih</i> (Jaminan)
5	Syarat gadai ulang	Membayar biaya administrasi dan biaya sewa sebelumnya.	Membayar <i>mun'ah</i> akadi dan <i>mun'ah</i> pemeliharaan sebelumnya.
6	Nilai pembiayaan	Mulai dari Rp. 50.000 s/d > Rp. 250.000.000	Mulai dari Rp. 50.000 s/d > Rp. 250.000.000
7	Maksimal nilai pembiayaan	Maksimal 92% s/d 95% dari standar taksiran logam mulia.	Maksimal 92% s/d 95% dari standar taksiran logam mulia.

	pada taksiran		
8	Biaya Gadai	Biaya administrasi dan biaya pemeliharaan bergantung pada taksiran emas yang digadaikan	Biaya administrasi (<i>mun'ah</i> akad) dan biaya pemeliharaan (<i>mun'ah</i> pemeliharaan) bergantung pada taksiran emas yang digadaikan
9	Harga Dasar Emas	Ditentukan dari pusat (PT Pegadaian) sesuai dengan STL (standar Taksiran Logam)	Ditentukan dari pusat (PT Pegadaian) sesuai dengan STL (standar Taksiran Logam)
10	Lelang	Dilakukan setelah jangka waktu habis dan nasabah tidak mampu untuk melunasi pinjamannya. Uang sisa lelang jika lebih dikembalikan ke nasabah, jika kurang menjadi tanggungjawab nasabah untuk melunasinya. Jika nasabah tidak mengambil kelebihan maka akan dimasukkan kedalam simpanan untuk keperluan sosial.	Dilakukan setelah jangka waktu habis dan nasabah tidak mampu untuk melunasi pinjamannya. Uang sisa lelang jika lebih dikembalikan ke nasabah, jika kurang menjadi tanggungjawab nasabah untuk melunasinya. Jika nasabah tidak mengambil kelebihannya maka akan dimasukkan kedalam ZIS Pegadaian.

Terlihat pada tabel di atas bahwa terdapat 10 persamaan gadai emas di Pegadaian Konvensional dan di Pegadaian Syariah yaitu:

1. Gadai emas di Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah membolehkan pinjaman diperuntukan untuk kebutuhan konsumtif seperti untuk membeli kebutuhan pokok, peralatan sekolah anak dan kebutuhan mendesak lainnya. selanjutnya gadai emas untuk kebutuhan produktif seperti untuk modal usaha.
2. Objek gadai emas dibagi menjadi dua jenis yakni logam mulia dan perhiasan. Logam mulia nilai taksirannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan perhiasan, hal ini disebabkan kadar kemurnian emas pada logam mulia lebih tinggi daripada emas perhiasan yang sudah bercampur dengan bahan lain.
3. Jangka waktu gadai yang diberikan ialah maksimal 120 hari atau 4 bulan, nasabah dapat melakukan cicilan ataupun langsung pelunasan pada jangka waktu tersebut.
4. Persyaratan gadai emas hanya memerlukan kartu identitas berupa KTP atau passport dan barang gadai (emas), selanjutnya nasabah akan diarahkan untuk mengisi formulir gadai sampai pada mendatangi surat bukti gadai.
5. Syarat gadai ulang ialah ketika nasabah ingin melakukan gadai kembali, hal ini dapat dilakukan dengan membayar administrasi dan melunasi biaya gadai sebelumnya.
6. Nilai pembiayaan gadai emas yang diberikan oleh Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah menyentuh masyarakat kalangan bawah dengan memberikan pinjaman mulai dari Rp.50.000, hal ini yang membedakan Pegadaian dengan Perbankan, serta menjadi poin *plus*. Pinjaman tertinggi yang diberikan mencapai lebih dari Rp. 250.000.000.

7. Maksimal nilai pembiayaan pada taksiran mencapai 92% s/d 95%, nilai pinjaman akan diberikan mengikuti taksiran dari barang gadai. Semakin tinggi kadar kemurnian emas maka akan semakin tinggi pula nilai taksiran yang digunakan Pegadaian untuk memberikan nilai pinjaman.
8. Biaya gadai yang harus dibayarkan nasabah dibagi menjadi 2 jenis yakni biaya pada Pegadaian Konvensional yakni biaya administrasi dan biaya gadai (sewa modal) dan pada Pegadaian Syariah disebut *mun'ah* akad (biaya administrasi) dan biaya pemeliharaan barang gadai (*mun'ah* pemeliharaan).
9. Harga dasar emas pada Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah ditentukan dari pusat (PT Pegadaian) sesuai dengan STL (standar Taksiran Logam).
10. Lelang pada Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah dilakukan setelah jangka waktu habis dan nasabah tidak mampu untuk melunasi pinjamannya, jika setelah lelang terdapat uang sisa maka akan dikembalikan ke nasabah, jika hasil lelang masih belum cukup untuk melunasi pinjaman maka nasabah bertanggungjawab untuk menambah kekurangannya, jika nasabah tidak mengambil uang kelebihan dari hasil lelang maka Pegadaian Konvensional akan menyimpannya untuk keperluan sosial, sedangkan Pegadaian Syariah akan menyimpannya ke dalam ZIS (zakat, infaq, sedekah).

Terdapat banyak kesamaan ketika gadai emas di Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah diantaranya persyaratan gadai emas, karakteristik gadai emas dan mekanisme pelunasan gadai. Setelah dianalisis terdapat perbedaan gadai emas antara Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah, hal itu diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2
Tarif Sewa Modal Pegadaian Konvensional

Golongan	Pinjaman	Tarif Sewa Modal /15 hari
A	50.000-500.000	1%
B	>500.000-5.000.000	1,2%
C	>5.000.000-20.000.000	1,2%
D	>20.000.000-100.000.000	1,1%
D	>100.000.000	1,1%

Tabel 3
Biaya Administrasi Pegadaian Konvensional

Pinjaman	Administrasi
50.000-500.000	2.000
>500.000-1.000.000	10.000
>1.000.000-2.500.000	20.000
>2.500.000-5.000.000	35.000
>5.000.000-10.000.000	50.000
>10.000.000-15.000.000	75.000
15.000.000-20.000.000	100.000
>20.000.000	125.000

Terlihat pada tabel tarif sewa modal dan biaya administrasi di Pegadaian Konvensional di atas bahwa semakin besar nilai pinjaman maka semakin besar pula sewa modal yang harus dibayarkan. Biaya tersebut digunakan Pegadaian Konvensional untuk memenuhi kebutuhan operasional usahanya, asuransi barang jaminan dan profit perusahaan. Selanjutnya perhitungan biaya gadai pada Pegadaian Syariah terdapat dua biaya yang dikenakan yakni *mun'ah* akad atau biaya diawal akad (administrasi) dan *mun'ah* pemeliharaan atau biaya pemeliharaan barang jaminan selama masa gadai. Berikut tabel tarif *mu'nah* akad dan *mun'ah* pemeliharaan pada Pegadaian Syariah;

Tabel 4
Tarif *Mu'nah* akad (Biaya Administrasi) Pegadaian Syariah

No	Tiering Taksiran (Rp)	Besaran Mun'ah Akad (Rp)	Diskon <i>Mu'nah</i> akad		<i>Mu'nah</i> akad Bersih (Rp)
			Diskon (%)	Besaran Diskon (Rp)	
A	B	C	D	E	F
1	Rp.52.362 - Rp.526.316	Rp.125.000	98%	Rp.125.500	Rp.2.500
2	Rp.526.317- Rp.1.086.957	Rp.125.000	92%	Rp.115.000	Rp.10.000
3	Rp.1.086.958-Rp.2.717.391	Rp.125.000	84%	R.105.000	Rp.20.000
4	Rp.2.717.392-Rp.5.434.783	Rp.125.000	72%	Rp.90.000	Rp.35.000
5	Rp.5.434.784- Rp.10.869.565	Rp.125.000	60%	Rp.75.000	Rp.50.000
6	Rp.10.869.566- Rp.16.304.348	Rp.125.000	40%	Rp.50.000	Rp.75.000
7	Rp.16.304.349- Rp.21.739.130	Rp.125.000	20%	Rp.25.000	Rp.100.000
8	Rp.21.739.131 s/d ke atas	Rp.125.000	0%	Rp.0	Rp.125.000

Tabel 5
Tarif *Mu'nah* Pemeliharaan Per 10 (Sepuluh) Hari Pegadaian Syariah

Golongan	<i>Marhun Bih</i> (Piutang)	Tarif <i>Mu'nah</i> (n% x taksiran)
A	50.000 s.d 500.000	0,45%
B1	510.000 s.d 1.000.000	0,71%
B2	1.010.000 s.d 2.500.000	0,71%
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	0,71%
C1	5.050.000 s.d 10.000.000	0,71%
C2	10.050.000 s.d 15.000.000	0,71%
C3	15.050.000 s.d 20.000.000	0,71%
D	20.050.000 s.d 100.000.000	0,62%
D1	100.050.000 s.d 200.000.000	0,62%
D2	200.050.000 s.d 300.000.000	0,62%
D3	300.000.000 Ke atas	0,62%

Terlihat pada tabel *mun'ah* akad bahwa semakin besar nilai taksiran barang jaminan maka semakin besar pula *mun'ah* akadnya. Penetapan perhitungan biaya administrasi Pegadaian Syariah berbeda dengan Pegadaian Konvensional. Pada Pegadaian Konvensional biaya administrasi diperoleh dari presentase yang dikalikan dengan nilai pinjaman, sedangkan pada Pegadaian Syariah *mun'ah* akad diperoleh dari presentase yang dikalikan dengan nilai taksiran barang.

Tabel 6
Analisis Komparasi Gadai Emas
Pegadaian Cabang Metro & Pegadian Syariah (UPS Metro)

No	Keterangan	Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah
1	Akad	Gadai	<i>Rahn</i> dan <i>ijarah</i>
2	Biaya Gadai	Menggunakan prinsip sewa modal per 15 hari, besarnya dihitung dari pinjaman dan administrasi pada awal gadai.	Menggunakan prinsip biaya pemeliharaan atau <i>mun'ah</i> pemeliharaan yang dihitung per 10 hari. Besarnya dihitung berdasarkan nilai taksiran barang.
3	Dewan Pengawas	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah

Terlihat pada tabel di atas, terdapat 3 perbandingan gadai emas pada Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah yaitu sebagai berikut:

1. Akad pada Pegadaian Konvensional menggunakan akad gadai yang berlandaskan KUHPerdara Pasal 1150 yakni suatu hak yang diperoleh Pegadaian atas suatu barang (emas) yang diserahkan kepadanya sebagai jaminan atas utang dan memberikan kekuasaan kepada Pegadaian untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. Sedangkan gadai emas pada Pegadaian Syariah menggunakan akad *rahn* dan *ijarah*. Pegadaian Syariah menggunakan dua akad yang berbeda pada produk gadai emas. Akad *Rahn* (gadai) ialah untuk menahan harta milik si penggadai sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dengan akad ini Pegadaian Syariah menahan barang bergerak (emas) sebagai jaminan atas utang nasabah. Kemudian akad *ijarah* ialah untuk pemindahan hak guna atas barang (emas) melalui pembayaran upah sewa (titip emas di brankas), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.
2. Biaya gadai pada Pegadaian Konvensional menggunakan prinsip sewa modal yang besarnya dihitung per 15 hari dari nominal pinjaman, hal ini yang membedakan dengan Pegadaian Syariah yang menggunakan *mun'ah* pemeliharaan sebagai biaya atas jasa titip barang gadai yang dihitung berdasarkan nilai taksiran barang per 10 hari, besarnya dihitung berdasarkan nilai taksiran barang. Pegadaian Syariah berpedoman pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pada poin ke 4 yang berbunyi “*Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.*” Hal inilah yang menyebabkan perbedaan penetapan perhitungan biaya administrasi antara Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah.

3. Dewan Pengawas, Dewan Pengawas pada Pegadaian Konvensional ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi dan berperan dalam pencegahan serta penanggulangan penghimpunan dana ilegal. Sedangkan pada Pegadaian Syariah terdapat dua dewan pengawas yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai dewan yang mengawasi *sharia compliance* pada Pegadaian Syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian studi komparasi gadai emas pada Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah ditemukan bahwa ada tiga perbedaan dalam menggadaikan emas di Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah yaitu pada akad, perhitungan biaya gadai dan Dewan Pengawas Lembaga Keuangan. Pada Pegadaian Konvensional akad yang digunakan pada gadai emas adalah akad gadai sedangkan pada Pegadaian Syariah akad yang digunakan *Rahn* dan *Ijarah*. Perbedaan selanjutnya ialah pada perhitungan biaya gadai, pada Pegadaian Konvensional menggunakan sewa modal dengan presentase yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Konvensional. Pada Pegadaian Syariah perhitungan biaya gadai menggunakan *mun'ah akad* dan *mun'ah* pemeliharaan dengan metode perhitungan yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah yang berpedoman pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pada poin ke 4 yang berbunyi “*Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.*”. Perbedaan selanjutnya ialah Pegadaian Syariah selain diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti Pegadaian Konvensional juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas *sharia compliance* pada Pegadaian Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaki, I. (2023). Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di BMT Sidogiri. *At-Turost : Journal of Islamic Studies*, 10(1), 59–67. <https://doi.org/http://ejurnal.stainh.ac.id/index.php/jurnal/article/view/108>
- Departemen Agama RI. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV. Diponegoro.
- Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Sinar Grafika.
- Koesman, R., & et. al. (2023). Pengaruh Pinjaman Mikro, Gadai Emas, Gadai Kendaraan Bermotor Terhadap Produktifitas Bisnis UMKM Di PT Pegadaian Pringgan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 4102–4109. <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2603>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pratiwi, N. (2016). Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Di BRI Syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v1i1.21>
- Purba, A. S., & et. al. (2023). Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah

- Indonesia Region II Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 305–314. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.146>
- Rais, S. (2008). *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Universitas Indonesia.
- Santoso, B., & Ramadanti, F. R. (2021). Implementasi Sistem Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Tuparev-Karawang. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 41–56. <https://doi.org/https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2542829>
- Setiawan, I. (2016). Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(1), 188–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.1.188-213>
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Grup.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan RnD)*. Alfabeta.
- Tishwanah, N., & et. al. (2023). Strategi Bauran Pemasaran 4P Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(1), 84–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v11i1.610>
- Yustisia. (2015). *KUH Perdata dan KUHA Perdata*. Visimedia.